



Jalan Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 043/PM.00.02/K.JI-28/02/2024

12 Februari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tuban

di-

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

8. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

II. Memperhatikan

Sehubungan dengan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 14 Februari 2024, bersama ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- A. Bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur bahwasanya:

(1) KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:

- a. penyiapan TPS;
- b. pengumuman dengan menempelkan DPT, DPTb, daftar Pasangan Calon, dan DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS; dan
- c. penyerahan salinan DPT dan DPTb kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.

(2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan
- b. pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.

(3) Format dan waktu penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

- B. Bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur bahwasanya:

(1) Ketua KPPS menyiapkan TPS.

- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
 - b. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
 - c. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan
 - d. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (3) KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.
 - (4) Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- C. Bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur bahwasanya:
- (1) Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sudah diterima oleh KPPS, dari PPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (2) Ketentuan mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta perlengkapan pemungutan suara lainnya.
- D. Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur bahwasanya:

- (1) KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:
 - a. Pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk mencoblos pilihan yang telah disediakan;
 - c. pemberian suara pada Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul dalam satu kotak;
 - d. pemberian suara pada Surat Suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Partai Politik yang sama; dan
 - e. pemberian suara pada Surat Suara DPD dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama.
- E. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur bahwasanya:
 - (1) Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara.
 - (2) Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.
 - (4) Rapat penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS.
- F. Bahwa ketentuan Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur bahwasanya:

- (1) KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kotak suara Pemilu anggota DPR, kotak suara Pemilu anggota DPD, kotak suara Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan kotak suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) pada hari dan tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui PPS.
- (4) Salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) tidak dimasukkan ke dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diawasi oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.
- (6) PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK pada hari yang sama setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai.
- (7) Dalam hal PPS tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lambat 3 (tiga) Hari setelah hari penghitungan suara.

III. Imbauan

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Tuban bertugas untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada KPU Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Tuban memastikan logistik pemungutan suara datang ke TPS dengan tepat waktu, tepat jumlah dan sesuai dengan spesifikasinya;

2. KPU Kabupaten Tuban memastikan TPS didirikan satu hari sebelum pemungutan suara dan memastikan TPS memenuhi kriteria pembentukan TPS dan ramah disabilitas;
3. KPU Kabupaten Tuban memastikan setiap pemilih yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam DPT mendapatkan Surat Model C.PEMBERITAHUAN KPU;
4. KPU Kabupaten Tuban beserta jajarannya untuk memberikan akses bagi Bawaslu Tuban beserta jajarannya selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara;
5. KPU Kabupaten Tuban memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan suara sesuai peraturan;
6. KPU Kabupaten Tuban memastikan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang ditentukan;
7. KPU Kabupaten Tuban dan jajarannya agar memastikan kesiapan kondisi penerangan/pencahayaan di lokasi TPS pada saat penghitungan suara;
8. KPU Kabupaten Tuban beserta jajarannya agar melaksanakan Penghitungan suara secara terbuka dan transparan;
9. KPU Kabupaten Tuban beserta jajarannya agar memastikan KPPS melaksanakan:
 - a. memasukkan Model C-HASIL SALINAN kedalam sampul sesuai dengan peruntukannya;
 - b. menyegel kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara;
 - c. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS tidak pada hari yang sama; dan
 - d. KPPS menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel.
10. KPU Kabupaten Tuban bersama PPK memastikan agar PPS melaksanakan:
 - a. meneruskan kotak suara tersegel kepada PPK melampaui batas akhir 3 hari setelah hari penghitungan suara (Minggu, 18 Februari 2024 pukul 12.01 waktu setempat);
 - b. mengumumkan Salinan sertifikat hasil penghitungan suara di wilayah kerjanya; dan

- c. menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel.
- 11. KPU Kabupaten Tuban beserta jajarannya agar mempedomani segala ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 12. KPU Kabupaten Tuban beserta jajarannya agar berkoordinasi secara berkala dengan Bawaslu Kabupaten Tuban beserta jajarannya sesuai dengan tingkatannya dalam hal Pemungutan dan Penghitungan Suara.

IV. Ketentuan Lainnya

Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam point diatas, Bawaslu Kabupaten Tuban akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,



M. Arifin, M. Sos.

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
- 2. Arsip;